



BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 400 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NILAI-NILAI DASAR DAN KODE ETIK KHUSUS APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dengan ketentuan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pulang Pisau tentang Penetapan Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 221);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
 18. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 046);
 19. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

- KEDUA : Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
Up. a. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau;
b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pulang Pisau;
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 400 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JULI 2020
TENTANG : PENETAPAN NILAI-NILAI DASAR
DAN KODE ETIK KHUSUS
APARATUR SIPIL NEGARA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
PULANG PISAU

NILAI-NILAI DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Semangat nasionalisme;
4. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
6. Perhormatan terhadap hak asasi manusia;
7. Tidak diskriminatif;
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
9. Semangat jiwa korps.

BUPATI PULANG PISAU,



EDY PRATOWO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 400 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JULI 2020
TENTANG : PENETAPAN NILAI-NILAI DASAR
DAN KODE ETIK KHUSUS
APARATUR SIPIL NEGARA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
PULANG PISAU

KODE ETIK APARATUS SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU

A. PENGERTIAN

1. Kode Etik Khusus Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau baik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari;
2. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, *Supporting Staff*, dan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau yang tidak menaati kode etik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja;
4. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau atau pejabat lain yang ditunjuk dalam rangka memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
5. Stakeholder Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau adalah para pihak (intern dan ekstern) yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau adalah tersedianya aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, agar dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

C. TUJUAN PENETAPAN KODE ETIK

1. Terwujudnya budaya kerja para pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
2. Terwujudnya peningkatan kinerja dan keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau;
3. Terwujudnya pelayanan prima atas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

D. KODE ETIK PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau, harus berpedoman pada etika Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika tersebut diantaranya :

1. ETIKA DALAM BERNEGARA MELIPUTI :
 - a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - f. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
 - g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien; dan
 - h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
2. ETIKA DALAM BERORGANISASI MELIPUTI :
 - a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. Menjalani kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
 - i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
3. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT MELIPUTI :
 - a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan

- e. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

4. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI MELIPUTI :

- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. Memiliki daya juang yang tinggi;
- f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

5. ETIKA TERHADAP SESAMA APARATUR SIPIL NEGARA MELIPUTI :

- a. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan berlainan;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama aparatus sipil negara;
- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam satu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. Menghargai perbedaan pendapat;
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara;
- f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Aparatur Sipil Negara; dan
- g. Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Aparatur Sipil Negara dalam memperjuangkan hak-haknya.

6. LARANGAN

- a. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholder yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- b. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- c. Meminta sesuatu/imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung atas pelayanan yang diberikan;
- d. Melakukan suatu tindakan/ucapan yang memberikan peluang tindakan gratifikasi;
- e. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- f. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- g. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya;
- h. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat pegawai, kecuali untuk kepentingan jabatan, berjudi, dan melakukan tindakan tercela lainnya; dan
- i. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam maupun di luar lingkungan kerjanya.

7. SANKSI

- a. Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai dengan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat Pembina kepegawaian dengan usul penjatuhan hukuman disiplin;
- b. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka;
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat Struktural Eselon IV;
- d. Selain diberikan sanksi moral, pegawai dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- e. Tindakan administratif berupa :
 - 1) Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - 2) Sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - 3) Sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

BUPATI PULANG PISAU,



EDY PRATOWO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 400 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JULI 2020
TENTANG : PENETAPAN NILAI-NILAI DASAR
DAN KODE ETIK KHUSUS
APARATUR SIPIL NEGARA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN
PULANG PISAU

**MEKANISME PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**

A. PROSEDUR PENYAMPAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
 - a. Pengaduan tertulis;
 - b. Pengaduan sms/*whats app*;
 - c. *Website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau pada <http://dpmptsp.pulangpisaukab.go.id>;
 - d. *E-Mail* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau pada dpmptsp@pulangpisaukab.go.id;
 - e. Aplikasi Sistem Perizinan Online DPMPTSP Kabupaten Pulang Pisau pada laman online.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id;
 - f. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Setiap orang dan/atau stakeholder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan pegawai yang melakukan pelanggaran;
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor.

B. PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
 - a. Pengaduan tertulis;
 - b. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
2. Penanganan pengaduan dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan disertai dengan bukti-bukti dan identitas pelapor;

3. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib melakukan klarifikasi dan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan atas pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
4. Dalam melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Kode Etik wajib dipedomani oleh seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau sebagai acuan dalam pelaksanaan tugasnya baik di dalam maupun di luar kantor.

BUPATI PULANG PISAU,

EDY PRATOWO